

DEKLARASI BERSAMA **JOINT DECLARATION**

Joint Statement / Communique

Koalisi Indonesia Timur Untuk Transisi Energi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan ***Eastern Indonesia Coalition for A Just and Sustainable Energy Transition***

'Defending the Future: Global Collaboration for a Just and Sustainable Energy Transition'
Makassar, 14–16 July 2026

1. Pendahuluan

Transisi energi merupakan upaya internasional yang dijalankan untuk menghentikan krisis iklim yang kini sedang melanda bumi. Ia juga merupakan upaya serius sebagai salah satu jalan keluar untuk menjaga serta menyelamatkan bumi beserta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Suhu bumi yang semakin ekstrim telah menciptakan lonjakan bencana mematikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Mulai dari gelombang panas ekstrem, banjir, longsor, siklon tropis, hingga kekeringan berkepanjangan (IPCC, 2021). Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 5.500 kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang 2024, dan rangkaian banjir bandang serta tanah longsor di tahun 2025 akhir yang menewaskan lebih dari 1.100 jiwa (BNPB, 2025).

Beberapa fakta diatas menegaskan bahwa ancaman ini bukan proyeksi masa depan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung. Suhu ekstrem bumi yang terus meningkat dari waktu ke waktu juga mengakibatkan degradasi ekosistem global, bahkan menghilangkan keanekaragaman hayati, khususnya di negara tropis dan kepulauan. Laporan Global Assessment IPBES memperingatkan hingga satu juta spesies flora dan fauna kini terancam punah, jumlah tertinggi sepanjang sejarah manusia, dengan kawasan kepulauan tropis termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua menanggung risiko yang jauh lebih besar. Dimana wilayah kepulauan hanya menempati sekitar 2,5% permukaan bumi, namun menampung sekitar 20% seluruh spesies dan separuh dari seluruh spesies yang terancam punah di dunia (IPBES, 2019).

1. Introduction

The energy transition is an international effort aimed at addressing the climate crisis that is currently affecting the planet. It represents a serious and necessary pathway to protect and preserve the Earth and all forms of life that depend on it. Rising global temperatures have triggered an increase in devastating disasters across many parts of the world, including Indonesia. These include extreme heatwaves, floods, landslides, tropical cyclones, and prolonged droughts (IPCC, 2021). In Indonesia, the National Disaster Management Agency (BNPB) recorded more than 5,500 hydrometeorological disasters throughout 2024. Furthermore, a series of flash floods and landslides in late 2025 claimed the lives of more than 1,100 people (BNPB, 2025).

These facts underscore that this threat is not a future projection, but an ongoing reality. Continuously rising global temperatures are causing severe ecosystem degradation and biodiversity loss, particularly in tropical and island nations. The IPBES Global Assessment Report warns that up to one million flora and fauna species now face extinction the highest number in human history with tropical island regions, including Sulawesi, Maluku, and Papua, bearing a disproportionately higher risk. Although these island regions occupy only about 2.5% of the Earth's surface, they harbor approximately 20% of all global species and half of the world's threatened species (IPBES, 2019).

Namun, kawasan kepulauan tropis (Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan keanekaragaman hayati yang tinggi justru menjadi target utama eksploitasi mineral kritis seperti nikel. Di sinilah paradoks besar itu terjadi: solusi transisi menuju energi rendah karbon justru menuntut pasokan mineral kritis khususnya nikel dalam jumlah masif. Ironisnya, Indonesia Timur menjadi wilayah yang menanggung beban terbesar dari ambisi global tersebut.

Atas dasar itulah, pada 14-16 Juli 2026, 158 orang dari unsur akademisi, penggiat lingkungan dan HAM, masyarakat adat, petani, nelayan, buruh industri, organisasi masyarakat sipil di internasional berkumpul di Kota Makassar dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Mineral. Dari pengalaman masyarakat di garis depan ekstraksi nikel di seluruh Indonesia Timur, dan didukung bukti ilmiah serta pemantauan lapangan yang substansial, sangat jelas diperlukan perubahan besar dalam cara dunia memperlakukan nikel sebagai bahan baku transisi energi.

Dalam kurun waktu singkat sejak hilirisasi nikel dipercepat pasca 2019, sumber daya alam Indonesia Timur telah dieksploitasi secara masif. Mulai dari deforestasi, degradasi kawasan pesisir dan laut, pencemaran udara dan air, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca dari PLTU captive. Hilangnya tutupan hutan dan perubahan bentang alam di kawasan pertambangan dan industri nikel turut memperbesar risiko bencana ekologis seperti banjir bandang, longsor, dan kerusakan daerah aliran sungai yang secara langsung mengancam keselamatan dan penghidupan masyarakat. Perampasan tanah masyarakat adat dan lokal dengan dalih kepemilikan negara dan kepentingan proyek strategis nasional juga terus terjadi. Tidak hanya itu, teror dan kriminalisasi juga menimpa warga lokal, masyarakat adat, dan para pembela HAM - lingkungan. Sementara di kawasan industri, pelanggaran hak-hak pekerja dan kecelakaan kerja terus berulang.

Transisi energi seharusnya bukan sekadar peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, melainkan

However, these highly biodiverse tropical island regions of Sulawesi, Maluku, and Papua have precisely become the primary targets for critical minerals exploitation, such as nickel. This is where the big paradox happens: the proposed solution to halt the climate crisis through a low-carbon energy transition demands a massive supply of critical minerals. Ironically, Eastern Indonesia has been positioned to bear the heaviest burden of this global ambition.

Consequent to these realities, from July 14 to 16, 2026, 158 representatives encompassing academics, environmental and human rights activists, indigenous peoples, farmers, fisherfolk, industrial workers, and international civil society organizations gathered in Makassar for the Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals. Rooted in the lived experiences of frontline communities facing nickel extraction across Eastern Indonesia, and reinforced by substantial scientific evidence and field monitoring, it is overwhelmingly clear that a fundamental shift is required in how the world approaches critical minerals as raw materials for the energy transition.

Within the short period since the acceleration of nickel downstreaming post-2019, the natural resources of Eastern Indonesia have been heavily exploited. This has resulted in widespread deforestation, coastal and marine degradation, air and water pollution, as well as rising greenhouse gas emissions from captive coal-fired power plants. The loss of forest cover and landscape alteration in nickel mining and industrial zones have exacerbated the risk of ecological disasters such as flash floods, landslides, and watershed damage directly threatening public safety and local livelihoods. Land grabbing from indigenous and local communities under the pretext of state ownership and National Strategic Projects (PSN) persists. Furthermore, acts of intimidation and criminalization continue to target local residents, indigenous peoples, and environmental and human rights defenders, while labor rights violations and workplace accidents recur routinely within these industrial areas.

A true energy transition must not be a mere shift from fossil fuels to renewable energy; it must be a

transformasi menyeluruh atas cara dunia memproduksi, membiayai, dan mengelola energi dengan menjunjung keadilan, transparansi, dan penghormatan hak asasi manusia. Keberhasilannya tidak dapat diukur dari produksi kendaraan listrik atau nilai investasi semata, melainkan dari kemampuannya menurunkan emisi, melindungi keanekaragaman hayati dan masyarakat adat, menjamin hak pekerja, serta mencegah bencana ekologis berulang di wilayah penghasil nikel.

Tanggung jawab ini bukan hanya milik negara produsen. Pemerintah, industri pertambangan dan pengolahan, produsen kendaraan listrik dan baterai, lembaga pembiayaan, negara konsumen, dan organisasi internasional memikul tanggung jawab yang sama untuk memastikan rantai pasok mineral kritis menghormati hak asasi manusia dan melindungi lingkungan hidup.

Atas dasar itu, kami menyampaikan Komunike ini sebagai seruan bersama kepada pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, organisasi internasional, dan masyarakat global untuk segera melakukan perubahan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar transisi mineral kritis benar-benar menjadi fondasi *Just Energy Transition* yang melindungi manusia, alam, dan iklim secara bersamaan.

1.1 Apa itu Deklarasi Bersama (Join Statement/Communique)

Deklarasi ini disusun sebagai tanggapan atas eksploitasi sumber daya nikel yang masif, pengabaian hak asasi manusia, dan ketimpangan kebijakan yang dikuasai oleh kelompok oligarki yang mewarnai tata kelola nikel saat ini di Indonesia Timur. Deklarasi ini juga menjabarkan visi alternatif dari transisi energi dan mineral kritis berdasarkan prinsip keadilan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini memuat dua bagian utama yakni Prinsip Utama dan Kerangka Kerja untuk Tindakan yang memberi pedoman dan arah strategis bagi perubahan transformatif dalam tata kelola energi dan mineral kritis.

comprehensive transformation of how the world produces, finances, and manages energy, anchored in justice, transparency, and respect for human rights. Its success cannot be measured solely by electric vehicle production or investment value, but by its capacity to reduce emissions, protect biodiversity and indigenous communities, guarantee workers' rights, and prevent recurring ecological disasters in nickel-producing regions.

This responsibility does not rest solely with producer states. Governments, mining and processing industries, electric vehicle and battery manufacturers, financial institutions, consumer nations, and international organizations share a collective duty to ensure that critical mineral supply chains respect human rights and protect the environment.

Therefore, we issue this Communique as a collective call to action for governments, industry actors, financial institutions, international organizations, and the global community to immediately reform natural resource management policies. This is imperative to ensure that the critical minerals transition genuinely serves as the foundation for a Just Energy Transition that simultaneously protects people, nature, and climate.

1.1 What is this Joint Declaration (Join Statement/Communique)

This declaration was drafted in response to the massive exploitation of nickel resources, the neglect of human rights, and the policy inequities controlled by oligarchic groups that characterize the current nickel governance in Eastern Indonesia. The declaration also outlines an alternative vision for the development of zero-emission energy and critical minerals based on principles of economic, social, cultural, and environmental justice. It contains two main sections: Key Principles and Framework for Action, which provide strategic guidance and direction for transformative change in energy and critical minerals governance.

1.2 Apa itu Transisi Energi Berkeadilan dan berkelanjutan ?

Transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan, kelembagaan (formal maupun informal), dan hubungan kekuasaan terkait yang memengaruhi cara mineral kritis diekstraksi, diolah, didistribusikan, dan dimanfaatkan untuk mendukung energi rendah karbon. Transisi energi dan mineral kritis berkeadilan merujuk pada proses pengambilan keputusan, kelembagaan, dan hubungan kekuasaan yang diperlukan untuk mengedepankan keadilan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam keseluruhan rantai pasok mulai dari ekstraksi bahan baku hingga produk akhir.

Transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan juga merujuk pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui uji tuntas (*due diligence*) atas hak asasi manusia dan lingkungan, serta partisipasi masyarakat secara bermakna mulai dari tahap perizinan, operasi tambang, smelting, pembuangan limbah, hingga tahap akhir rantai pasok industri hilir. Hal ini menuntut agar setiap aktor dalam rantai nilai ini seperti pemerintah, investor, dan korporasi wajib bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Dengan demikian, Transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan adalah dua sisi yang saling melengkapi: yang pertama ke arah mana transisi energi dijalankan dan siapa yang diuntungkan, lalu kedua bagaimana rantai pasok mineral kritis khususnya nikel dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.

1.3 Bagaimana Deklarasi Ini Dirumuskan?

Deklarasi ini dirumuskan melalui rangkaian tiga hari konferensi (14–16 Juli 2026) di Universitas Hasanuddin dan Hotel Aryaduta, Makassar mencakup seminar internasional, lima diskusi tematik, lima lokakarya paralel. Hasilnya disarikan dari berbagai kesaksian dan tuntutan masyarakat adat, pekerja, nelayan, petani, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dari Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua, serta dari data pemantauan lapangan berbagai lembaga

1.2 What is A Just and Sustainable Energy Transition?

A just and sustainable energy transition is understood as the decision-making processes, institutions (formal and informal), and related power relationships that influence the way critical minerals are extracted, processed, distributed, and utilized to support low-carbon energy. A just energy and critical minerals transition refers to the decision-making processes, institutions, and power relationships necessary to promote economic, social, cultural, and environmental justice in the entire supply chain from raw material extraction to final products.

A just and sustainable energy transition prioritizes transparency and accountability principles as due diligence on human rights and the environment, as well as meaningful community participation from the licensing stage, during mining operations, to the final stages of the downstream industrial supply chain. This requires that every actor in this value chain, including the government, investors, and corporations, to be accountable for any negative impacts arising across economic, social, cultural, and environmental measures.

Thus, A just and sustainable energy transition are two complementary sides: the first is the direction of the energy transition and who benefits, and the second is how the supply chain of critical minerals, especially nickel, is created fairly and responsibly.

1.3 How was this declaration formulated?

This declaration is formulated through a three-day conference series (July 14–16, 2026) at Hasanuddin University and the Aryaduta Hotel in Makassar, encompassing an international seminar, five thematic discussions, and five parallel workshops. The perspectives are drawn from testimonies and demands from indigenous peoples, workers, fishermen, farmers, academics, and civil society organizations from Sulawesi, North Maluku, and Papua, as well as from

masyarakat sipil. Deklarasi ini adalah dokumen hidup yang terbuka untuk diperkaya dan disempurnakan lebih lanjut.

1.4 Siapa Target Deklarasi Ini?

Deklarasi ini dapat didukung oleh setiap pelaku yang menyepakati prinsip keadilan dan berkomitmen menerapkan kerangka tindakan sesuai bidang keahlian dan lingkup pengaruh masing-masing, termasuk organisasi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, akademisi, pelaku bisnis, investor, kelompok komunitas, masyarakat adat, media, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.

2. Ungkapan Komitmen

Dengan mendukung Deklarasi ini, kami menyerukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan kami terhadap prinsip utama Transisi energi berkelanjutan dan berkeadilan sebagaimana dijabarkan dalam deklarasi ini.
2. Tekad kami untuk berkontribusi menerapkan Kerangka Kerja dan Tindakan, sesuai bidang keahlian dan lingkup pengaruh kami masing-masing.
3. Komitmen kami untuk menahan diri dari setiap perilaku yang merusak prinsip dan tindakan yang dijelaskan dalam Deklarasi ini.
4. Komitmen kami terhadap kolaborasi dan pembelajaran lintas sektor dengan pendukung Deklarasi lainnya.
5. Komitmen kami untuk mendorong pihak lain agar turut mendukung Deklarasi ini.
6. Komitmen kami untuk menentang kebijakan yang merusak prinsip yang dijelaskan dalam Deklarasi ini.

3. Prinsip Utama Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan

1. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui keanekaragaman hayati bukan pengorbanan yang dapat dinegosiasikan demi pembangunan industri. Pemulihan ekosistem darat, pesisir, dan laut di kawasan

field monitoring data from various civil society organizations. This declaration is a living document open to further enrichment and refinement.

1.4 Who is the target of this declaration?

This declaration can be supported by any actor who agrees to the principles of justice and commits to implementing a framework of action according to their respective areas of expertise and spheres of influence, including civil society organizations, policymakers, academics, business actors, investors, community groups, indigenous peoples, media, government agencies, and international institutions.

2. Expression of Commitment

By endorsing this Declaration, we call for the following:

1. *Our support for the core principles of a just and sustainable energy transition as outlined in this Declaration.*
2. *Our commitment to contribute to the implementation of the Framework and Actions, according to our respective areas of expertise and spheres of influence.*
3. *Our commitment to refrain from any behavior that undermines the principles and actions described in this Declaration.*
4. *Our commitment to cross-sector collaboration and learning with other Declaration supporters.*
5. *Our commitment to encourage others to support this Declaration.*
6. *Our commitment to oppose policies which undermines the principles set out in this Declaration.*

3. Key Principles of a Just and Sustainable Energy Transition

1. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that biodiversity is not a negotiable sacrifice for industrial development. The restoration of terrestrial, coastal, and marine ecosystems in mineral-producing areas must be

penghasil mineral harus diprioritaskan sebagai tujuan itu sendiri, bukan sekadar dampak ikutan yang dapat dikompensasi. Oleh karena itu, hutan alam, kawasan bernilai konservasi tinggi, pulau kecil, dan habitat endemik harus mendapat perlindungan khusus dari ekspansi tambang; .

2. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui bahwa pengembangan dan pengolahan mineral yang digunakan untuk transisi energi harus menurunkan emisi di seluruh rantai pasok melalui pengurangan bahan bakar fosil dan efisiensi energi sebagai prioritas utama industri; tidak boleh ada paradoks mineral energi bersih yang diproduksi dengan energi kotor.
3. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui bahwa tanah dan wilayah adat memiliki nilai budaya, sosial, spiritual, dan ekologis yang tidak dapat direduksi menjadi nilai ekonomi semata, dengan memberi prioritas pada sistem nilai adat untuk kesejahteraan bersama.
4. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat adat sebagai milik bersama, di mana masyarakat adat dan komunitas lokal berperan sebagai pemelihara pengetahuan bagi pengelolaan yang efektif dan adil.
5. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan, suku minoritas, anak-anak, dan masyarakat adat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
6. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui bahwa krisis ekologis dan sosial yang terjadi saat ini di Indonesia Timur seperti deforestasi, pencemaran sedimen, pencemaran udara akibat PLTU Captive, pencemaran air oleh limbah tailing, kematian dan kecelakaan kerja, hilangnya ruang hidup masyarakat adat berkaitan erat dengan ekspansi ekstraktif yang tidak bertanggung jawab.
7. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui bahwa krisis ini dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang timpang, yang

prioritized as an end in itself, not simply as an impact to be compensated later. Therefore, natural forests, high conservation value areas, small islands, and endemic habitats must receive special protection from mining expansion.

2. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that the development and processing of minerals that are used for energy transitions must reduce emissions across the supply chain through fossil fuel reduction and energy efficiency as a top industry priority. Zero-emission energy should not be undermined by materials produced with dirty energy.
3. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that customary lands and territories have cultural, social, spiritual and ecological values that cannot be reduced to economic value and prioritizes and recognizes the traditional owners and value systems that care for our shared welfare.
4. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes natural resources and Indigenous lands as collectively held property, where Indigenous peoples and local communities play a role as knowledge keepers for effective and equitable management.
5. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes human rights including the rights of women, ethnic minorities, children, and Indigenous peoples to a clean, healthy and sustainable environment.
6. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that current ecological and social crises in Eastern Indonesia – such as deforestation, sedimentation pollution, air pollution from captive coal-fired power plants, water pollution from tailings waste, deaths and work accidents, loss of living space for indigenous peoples – are closely related to irresponsible extractive expansion.
7. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that this crisis is shaped by unequal power relations, resulting in an unequal distribution of risks and benefits, harming the most vulnerable groups: such as indigenous peoples,

mengakibatkan tidak meratanya distribusi risiko dan manfaat, sehingga merugikan kelompok rentan. Olehnya itu, masyarakat terdampak berhak berpartisipasi bermakna tanpa paksaan sejak tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi; daerah penghasil mineral harus memperoleh manfaat nyata seperti diversifikasi ekonomi, layanan publik, kesehatan, pendidikan, bukan sekadar nilai investasi dan ekspor.

8. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap krisis ini, dan bahwa tanggung jawab utama terletak pada pemerintah Indonesia, negara-negara industri dan pasar konsumen global, korporasi multinasional, serta investor yang menerima manfaat dari rantai pasok mineral yang tidak adil.
9. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** mengakui bahwa kelembagaan publik yang responsif melalui regulasi yang progresif, pengawasan independen, dan keterlibatan masyarakat yang bermakna merupakan prasyarat bagi tata kelola energi dan mineral yang adil. lembaga keuangan wajib menerapkan uji tuntas HAM dan lingkungan serta mendukung percepatan dekarbonisasi industri yang tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan.
10. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** menekankan perlunya ruang sipil yang aman, yang memungkinkan pekerja, masyarakat adat, dan pembela hak asasi manusia untuk menyuarakan aspirasi tanpa ancaman kriminalisasi, kekerasan, atau intimidasi. Hal ini mencakup pelaksanaan PADIATAPA/FPIC dan pengakuan hak masyarakat adat atas setiap kegiatan yang berdampak pada wilayah adat, serta jaminan pekerjaan layak, keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan upah adil bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi.
11. **Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** menekankan bahwa negara konsumen, produsen kendaraan listrik dan baterai, perusahaan panel surya dan turbin angin, serta lembaga pembiayaan global memiliki

women, laborers, fishermen, and smallscale farmers. Affected communities have the right to meaningful participation free from coercion from the planning stage through to monitoring and evaluation. Mineral-producing regions must receive tangible benefits such as economic diversification, public services, health, and education, not simply investment and export value.

8. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes differentiated responsibilities for this crisis, and that primary responsibility lies with the Indonesian government, industrialized countries and global consumer markets, multinational corporations, and investors who benefit from unjust minerals supply chains.
9. **A Just and Sustainable Energy Transition** recognizes that responsive public institutions through progressive regulation, independent oversight, and meaningful community engagement are a prerequisite for equitable governance of energy and minerals. Financial institutions are required to implement human rights and environmental due diligence and to support accelerated industrial decarbonization.
10. **A Just and Sustainable Energy Transition** emphasizes the need for safe civic spaces, allowing workers, indigenous communities, and human rights defenders to voice their concerns without the threat of criminalization, violence, or intimidation. This includes the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) and the recognition of indigenous peoples' rights to any activities impacting their customary territories, as well as guarantees of decent work, occupational safety and health, freedom of association, and fair wages for all workers without discrimination.
11. **A Just and Sustainable Energy Transition** emphasizes that consumer countries, electric vehicle and battery manufacturers, solar panel and wind turbine companies, and global financial institutions share the same responsibilities for impacts occurring in eastern Indonesia. Today's resource utilization must not compromise the

tanggung jawab yang sama atas dampak yang terjadi di Indonesia Timur; pemanfaatan sumber daya hari ini tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan keanekaragaman hayati yang lestari.

rights of future generations to a healthy environment and sustainable biodiversity.

4. Kerangka Kerja dan Tindakan - Roadmap Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan

4. Framework and Actions - Roadmap for a Just and Sustainable Energy Transition

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kami menuntut perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, transformasi industri dan rantai pasok nikel agar terwujud transisi energi dan mineral kritis yang berkeadilan ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan iklim:

Based on these principles, we demand changes in natural resource management policies, industrial transformation and the nickel supply chain to achieve a transition in energy and critical minerals that are economically, socio-culturally, environmentally and climate just:

I. KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

I. TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A. Kepada Presiden Republik Indonesia

A. To the President of the Republic of Indonesia

- **Menegakkan Demokrasi dan Rule of Law.** Presiden Republik Indonesia harus menjadi panglima untuk memastikan sistem demokrasi (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat) kembali ditegakkan. Memastikan prinsip supremasi hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum, bukan oleh kehendak atau kekuasaan individu (pemerintah) juga kembali dijalankan.
- **Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 - Implement the 1945 Constitution, specifically:**
 - **Pasal 28** "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
 - **Pasal 33 ayat (3)** "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
- **Menjalankan Kesepakatan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia khususnya Paris Agreement tentang Perubahan Iklim.** Merevisi dan menyelaraskan kebijakan nasional untuk

- **Uphold Democracy and Enforcing the Rule of Law.** Guarantee the fulfillment of the democratic system of the people, by the people, and for the people. Ensure the implementation of the principle of the supremacy of law, which states that the state must be governed by law, not by the will or power of individuals (the government).
- **Implement the 1945 Constitution, specifically:**
 - **Article 28:** "Freedom of association and assembly, of expressing thoughts orally and in writing, and the like, shall be regulated by law."
 - **Article 33, paragraph (3):** "The land and the waters as well as the natural riches therein shall be controlled by the state and shall be used for the greatest prosperity of the people."
- **Implement international agreements ratified by the Indonesian government, particularly the 2015 Paris Agreement on Climate Change.** Revise and align national

mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (Net Zero Emission) 2060.

- **Meratifikasi Konvensi Internasional ILO No 169 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku Bangsa Minoritas.** Mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan Suku Bangsa Minoritas dalam isolasi sukarela sebagai pemilik sah wilayah adat, sumber daya alam, dan peradaban mereka, dengan hak penuh untuk menentukan cara hidup mereka sendiri. Menghentikan segala bentuk eksploitasi, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap Masyarakat adat dan atau Suku Bangsa Minoritas, baik yang dilakukan oleh aktor negara, korporasi, maupun aktor-aktor lainnya. Menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- **Mengevaluasi program strategis nasional hilirisasi nikel.** Mengaudit dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan dan HAM pada pertambangan dan industri nikel di Kawasan Timur Indonesia agar dijalankan secara adil dan tidak merusak ekosistem dan menghilangkan keanekaragaman hayati. Membentuk tim multi pihak yang terdiri atas unsur pemerintah, perusahaan, akademisi, serikat pekerja, masyarakat terdampak, dan organisasi lingkungan hidup.

- **Memulihkan ekosistem dan Hak-Hak Masyarakat Indonesia Timur yang Terdampak Pertambangan dan Industri Nikel.** Menyusun dan menerapkan kebijakan yang menjamin pemulihan hak, pemulihan mata pencaharian, serta kompensasi yang adil bagi masyarakat yang kehilangan tanah, ruang hidup, dan sumber penghidupan akibat kegiatan pertambangan dan industri nikel.

B. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

- **Moratorium izin usaha pertambangan nikel dan mineral kritis lainnya.**

- ***Ratify ILO International Convention No. 169 concerning the Protection of the Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities. Recognize, respect, and protect the existence of ethnic minorities in voluntary isolation as the rightful owners of their customary territories, natural resources, and civilizations, with the full right to determine their own way of life. Stop all forms of exploitation, intimidation, criminalization, and violence against Indigenous Peoples and/or minority ethnic Groups, whether carried out by state actors, corporations, or other actors. Respect the cultural identity and rights of traditional communities in keeping with the developments of the times and civilization.***

- ***Evaluate the national strategic program for nickel downstreaming. Audit and improve the governance of nickel mining and industry in Eastern Indonesia to ensure fair and sustainable implementation. Form a multi-stakeholder team comprising representatives from the government, companies, academics, labor unions, affected communities, and environmental organizations.***

- ***Restore the ecosystem and rights of the people of Eastern Indonesia affected by mining and the nickel industry. Develop and implement policies that guarantee the restoration of rights, restoration of livelihoods, and fair compensation for people who have lost land, living space and sources of livelihood due to mining activities and the nickel industry.***

B. To the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM)

- ***Moratorium on nickel and other critical-mineral mining business licenses. Halt the***

Menghentikan penerbitan izin usaha baru pertambangan nikel dan tidak mengeluarkan persetujuan RKAB terhadap perusahaan yang belum beroperasi di Kawasan Timur Indonesia.

- **Mengevaluasi dan Mencabut izin usaha pertambangan nikel dan mineral kritis lainnya.** Mengevaluasi izin usaha pertambangan nikel dan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) yang beroperasi. Mencabut izin usaha pertambangan nikel yang belum beroperasi dan bermasalah. Mencabut izin usaha pertambangan nikel dari wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- **Transparansi Informasi Pertambangan Nikel.** Mempublikasi informasi mengenai tingkat produksi dan peta rencana pertambangan pada setiap pemegang izin usaha pertambangan nikel yang tertuang dalam RKAB.
- **Melakukan pengawasan secara ketat terhadap pertambangan nikel.** Menambah jumlah serta alokasi anggaran ke inspektur tambang dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan pertambangan. Memberikan kewenangan kepada Dinas ESDM Provinsi untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
- **Tidak Menerbitkan IUPTLS PLTU baru:** Menghentikan persetujuan PLTU *captive* baru di kawasan industri mineral kritis serta menyusun *roadmap* nasional pensiun dini bertahap (*phase-out*) PLTU *captive* yang mencakup kejelasan kapasitas, jadwal, sumber pendanaan, dan strategi transisi tenaga kerja.
- **Menghapus Pasal 162 Undang-Undang Cipta Kerja juncto undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat undang-undang Mineral dan batubara tahun 2019.** Menghapus pasal tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang

- ***Evaluate and revoke nickel and other critical-minerals mining business licenses.*** *Evaluate operating nickel mining licenses and their RKABs. Revoke nickel mining business licenses that are not yet operating and that are found to be problematic. Revoke nickel mining business permits from areas of indigenous peoples and local communities.*
- ***Ensure transparency of nickel mining information.*** *Publish information on production levels and mining plan maps for every nickel mining license holder, as set out in their RKAB.*
- ***Conduct strict oversight of nickel mining.*** *Increase the number and budget allocation of mining inspectorates and facilitate public participation in mining oversight. Grant authority to provincial ESDM offices to conduct oversight and enforcement.*
- ***Do not issue new captive coal-fired power plant (PLTU) electricity supply business licenses (IUPTLS):*** *Halt approval of new captive PLTUs in critical-minerals industrial zones and develop a national roadmap for the gradual phase-out of captive PLTUs, including clear capacity figures, timelines, funding sources, and a just workforce transition strategy.*
- ***Repeal Article 162 of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), in conjunction with Law No. 2 of 2025 on the Fourth Amendment to the 2019 Minerals and Coal Law.*** *Remove the article regarding criminal provisions for anyone who obstructs or disrupts mining*

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang berpotensi mengkriminalisasi pejuang lingkungan ataupun buruh industri nikel.

C. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup

- **Moratorium persetujuan lingkungan untuk semua kegiatan pertambangan dan industri nikel baru.** Menghentikan penerbitan persetujuan lingkungan hidup untuk semua rencana pertambangan dan kawasan industri nikel di Kawasan Timur Indonesia.
- **Evaluasi Dampak Kumulatif Pertambangan dan Industri Nikel.** Melakukan evaluasi dampak kumulatif (kualitas udara, air, sedimentasi pesisir, biodiversitas, kesehatan publik, dan emisi) di semua wilayah pertambangan dan kawasan industri nikel. Mencabut persetujuan lingkungan hidup bagi perusahaan yang terbukti bermasalah.
- **Audit Risiko Fasilitas Limbah Tailing.** Melakukan audit keselamatan dan risiko yang disebabkan oleh kegagalan teknis fasilitas penimbunan limbah tailing. Tidak memperluas fasilitas penimbunan limbah tailing di wilayah rawan bencana khususnya gempa.
- **Membuat Peraturan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Standar Pengelolaan Limbah Tailing pada Industri Nikel dengan Menetapkan Batas yang Lebih Ketat dan Lebih Protektif terhadap Pencemaran Air, Udara, Tanah, dan Sedimen.** Menerbitkan aturan khusus mengenai pengelolaan limbah tailing dengan standar keselamatan yang tinggi, pengawasan yang ketat, transparan, dan melibatkan partisipasi pekerja, masyarakat terdampak, organisasi lingkungan hidup, dan akademisi.
- **Transparansi Dokumen Lingkungan Industri nikel.** Mempublikasikan analisis dampak lingkungan, informasi mengenai komposisi geokimia spesifik tailing di setiap

business activities which has the potential to criminalize environmental fighters or nickel industry workers.

C. To the Ministry of Environment

- ***Moratorium on Environmental Approvals for New Nickel Mining and Industrial Activities.*** *Halt the issuance of environmental approvals for all proposed nickel mining plans and industrial zones in Eastern Indonesia.*
- ***Cumulative Impact Assessment of Nickel Mining and Processing.*** *Conduct a cumulative impact assessment (covering air quality, water quality, coastal sedimentation, biodiversity, public health, and emissions) across all nickel mining areas and industrial zones. Revoke the environmental approvals of companies proven to be non-compliant or problematic.*
- ***Risk Audit of Tailing Waste Facilities.*** *Conduct safety and risk audits on technical failures within tailing waste disposal facilities. Prohibit the expansion of tailing disposal facilities in disaster-prone areas, particularly earthquake zones.*
- ***Formulate Environmental Regulations and Raise Tailing Management Standards in the Nickel Industry by Establishing Stricter, More Protective Limits Against Water, Air, Soil, and Sediment Pollution.*** *Issue specific regulations on tailing management with high safety standards, stringent oversight, transparency, and the active participation of workers, affected communities, environmental organizations, and academics.*
- ***Transparency of Environmental Documents in the Nickel Industry.*** *Publicly disclose environmental impact assessments (EIA/AMDAL), information on the specific*

fasilitas, lokasi tepat dari semua fasilitas tailing, metode dan teknologi yang digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan tailing, serta dokumen-dokumen spesifik terkait keselamatan tailing (termasuk analisis jebolnya bendungan dan tinjauan keselamatan bendungan).

- **Menyusun peraturan khusus dan pengawasan terhadap reklamasi/pengisian lahan dengan fokus pada potensi pencemaran lingkungan terhadap ekosistem laut.**
- **Menyusun peraturan khusus terkait pencemaran sedimen.**
- **Memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar peraturan terkait keselamatan tailing.**
- **Menyusun dan menerapkan peraturan mengenai pemanfaatan kembali/daur ulang tailing yang mengatasi potensi risiko lingkungan dan kesehatan.**
- **Menetapkan Zona Terlarang (No-Go Areas) Pertambangan Nikel:** Menetapkan dan Menetapkan secara tegas *no-go areas* yang bebas dari aktivitas tambang, meliputi: hutan alam, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS), habitat spesies endemik/terancam punah, pulau-pulau kecil, kawasan karst, wilayah masyarakat adat, wilayah kelola masyarakat dan wilayah fungsi lindung strategis. Memastikan proses pemetaan dan penetapan zona terlarang dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi lingkungan hidup.
- **Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait dampak lingkungan pertambangan dan industri nikel.** Mengembalikan fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Meningkatkan alokasi anggaran, peran dan fungsi Pusat

geochemical composition of tailings at each facility, the exact location of all tailing facilities, the methods and technologies utilized for tailing treatment and storage, as well as specific tailing safety documents (including dam breach analyses and dam safety reviews).

- ***Formulate specific regulations and oversight mechanisms for land reclamation/backfilling, focusing on potential environmental pollution risks to marine ecosystems.***
- ***Formulate specific regulations regarding sediment pollution.***
- ***Impose strict sanctions on companies proven to violate tailing safety regulations.***
- ***Draft and implement regulations on the reuse and recycling of tailings that address potential environmental and health risks.***
- ***Establish Nickel Mining No-Go Areas:*** Clearly map and strictly enforce no-go areas free from mining activities, including: natural forests, High Conservation Value/High Carbon Stock (HCV/HCS) areas, habitats of endemic or endangered species, small islands, karst ecosystems, indigenous territories, community-managed lands, and strategic protected zones. Ensure that the mapping and designation process for these no-go areas is participatory and transparent, involving indigenous peoples, local communities, academics, and environmental organizations.
- ***Strengthen Monitoring and Law Enforcement Regarding the Environmental Impacts of the Nickel Industry.*** Restore the monitoring and enforcement authority of regional Environmental Agencies (DLH). Increase budget allocations, as well as the role and function of the Environmental Control

Pengendalian Lingkungan Hidup (Sulawesi-Maluku dan Papua) dalam pengawasan lingkungan hidup di wilayah pertambangan dan industri nikel. Mempermudah akses partisipasi publik untuk melakukan pengawasan dan pelaporan dampak lingkungan hidup di wilayah pertambangan dan industri nikel.

- **Memulihkan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati:** Memulihkan ekosistem (hutan, sungai, pesisir) akibat pertambangan dan industri nikel. Pemulihan ekosistem lanskap dilakukan bersama Kementerian Kehutanan, KKP, ESDM, Pemerintah Daerah, masyarakat terdampak, organisasi konservasi, Perusahaan Pertambangan, dan Industri Nikel.

D. Kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

- **Mengakui Wilayah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di dalam Kawasan Hutan.** Mengeluarkan wilayah masyarakat adat dari kawasan hutan negara dan IUP pertambangan nikel.
- **Memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat lokal di wilayah izin pertambangan.** Melindungi hutan dari ekspansi pertambangan nikel dengan memfasilitasi pengajuan izin pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat lokal terutama di wilayah potensi konflik.
- **Menghentikan Penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pertambangan nikel di wilayah hutan alam dan kawasan bernilai konservasi tinggi.**
- **Mencabut PPKH untuk pertambangan nikel di wilayah hutan alam, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS), wilayah masyarakat adat, dan wilayah kelola masyarakat lokal.**

Centers (Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup) for the Sulawesi-Maluku and Papua regions in overseeing mining and industrial zones. Facilitate public access to participation in monitoring and reporting environmental impacts in nickel mining and industrial areas.

- **Restore Ecosystems and Biodiversity:** Rehabilitate ecosystems (forests, rivers, coastal areas) degraded by nickel mining and processing. Landscape-scale ecosystem restoration must be carried out collaboratively by the Ministry of Forestry, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), the Ministry of Energy and Minerals Resources (ESDM), Regional Governments, affected communities, conservation organizations, mining companies, and the nickel industry.

D. To the Ministry of Forestry

- **Recognize indigenous territories within forest areas.** Excise indigenous territories from designated state forest areas.
- **Grant forest area management access to local communities within mining license areas.** Protect forests from nickel mining expansion by facilitating forest area management license applications for local communities, particularly in areas of potential conflict.
- **Halt the issuance of Forest Area Utilization Approvals (PPKH) for nickel mining in natural forest areas and high conservation value areas.**
- **Revoke PPKH approvals for nickel mining in natural forest areas, high conservation value areas (HCV/HCS), indigenous territories, and conflict areas.**

- **Menetapkan Zona Terlarang Pertambangan Nikel:** Menetapkan dan menetapkan secara tegas *zona terlarang* yang bebas dari aktivitas tambang, meliputi: hutan alam, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS), habitat spesies endemik/terancam punah, pulau-pulau kecil, kawasan karst, dan wilayah fungsi lindung strategis. Memastikan proses pemetaan dan penetapan zona terlarang dilakukan secara partisipatif.
 - **Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kehutanan.** Menindak dan menghukum perusahaan tambang nikel yang melakukan kejahatan kehutanan. Hasil pengambilalihan lahan hutan dari perusahaan tambang nikel diperuntukkan untuk penghidupan masyarakat lokal atau wilayah konservasi berbasis masyarakat. Denda yang dikumpulkan oleh Satgas PKH dari perusahaan tambang nikel yang melakukan kejahatan kehutanan diperuntukkan untuk pemulihan hutan berbasis masyarakat.
 - **Memulihkan Ekosistem:** Memulihkan ekosistem berbasis lanskap yang terdegradasi (hutan, sungai, pesisir) akibat pertambangan dan industri nikel. Pemulihan ekosistem lanskap dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, KKP, ESDM, Pemerintah Daerah, masyarakat terdampak, organisasi konservasi, Satgas PKH, Perusahaan Pertambangan, dan Industri Nikel.
 - **Designate no-go zones for nickel mining:** Map and firmly designate no-go zones free from mining activity, including natural forests, high conservation value areas (HCV/HCS), habitats of endemic and endangered species, small islands, karst areas, and strategically protected zones. Ensure that the mapping and designation of no-go zones is carried out with the participation of affected communities.
 - **Strengthen forestry oversight and law enforcement.** Prosecute and penalize nickel mining companies that commit forestry crimes. Forest land reclaimed from nickel mining companies is to be allocated for local community livelihoods or community-based conservation areas. Fines collected by the Forest Area Utilization Task Force (Satgas PKH) from nickel mining companies committing forestry crimes should be allocated to community-based forest restoration.
 - **Restore ecosystems:** Restore degraded landscape-based ecosystems (forests, rivers, coasts) resulting from nickel mining and industry, to be carried out jointly with the Ministry of Environment, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Ministry of Energy and Minerals Resources, regional governments, affected communities, conservation organizations, Satgas PKH, mining companies, and the nickel industry.
- E. Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**
- **Mengevaluasi program hilirisasi nikel khususnya dampak terhadap pendapatan daerah, pemerataan, dan transformasi ekonomi yang nyata hingga ke wilayah tapak atau daerah penghasil terutama bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.** Mengukur keberhasilan hilirisasi tidak lagi hanya dari nilai investasi dan ekspor,
 - **Evaluate the nickel downstream program, specifically its impacts on regional revenue, equity, and tangible economic transformation at the grassroots level or within producing regions, particularly for local and indigenous communities.** The success of downstreaming must no longer be measured solely by

melaikan dari penurunan emisi GRK, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, kualitas kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengakuan hak masyarakat adat.

- **Mempercepat implementasi dekarbonisasi industri nikel yang memastikan prinsip keadilan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.**
- **Menjalankan ekonomi restoratif di kawasan timur Indonesia.** Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi yang berfokus pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Model ini harus dijalankan untuk memulihkan ekosistem dan ekonomi yang rusak akibat pertambangan dan industri nikel dengan berbasis masyarakat dan keadilan gender.
- **Diversifikasi Ekonomi & Sirkularitas:** Mendorong diversifikasi ekonomi daerah penghasil (pertanian, perikanan, kehutanan sosial, pariwisata) serta menerapkan ekonomi sirkular melalui efisiensi bahan baku dan pemanfaatan kembali limbah industri.

F. Kepada Kementerian Perindustrian

- **Meningkatkan Standar Industri Hijau.** Menambah sektor industri pengolahan logam dan mineral dalam penilaian Standar Industri Hijau. Meningkatkan status standar industri hijau sebagai mandatory.
- **Menetapkan dan menjalankan Industri Rendah Karbon.** Menetapkan target minimum penggunaan energi terbarukan secara bertahap di seluruh kawasan industri untuk mendorong peralihan penuh ke energi bersih. Mengatur batas produksi dan perluasan kawasan industri sesuai dengan kapasitas dan potensi energi terbarukan yang tersedia.
- **Transparansi Industri Nikel di Kawasan Timur Indonesia.** Membuka akses informasi

investment and export values, but rather by the reduction of GHG emissions, environmental quality, public health, labor standards, poverty reduction, and the recognition of indigenous rights.

- ***Accelerate the implementation of decarbonization within the nickel industry while ensuring the principles of economic, social, cultural, and environmental justice.***
- ***Implement a restorative economy in Eastern Indonesia.*** A restorative economy is an economic model focused on environmental rehabilitation and public welfare. This model must be deployed to restore ecosystems and economies damaged by nickel mining and processing, rooted in community-based approaches and gender justice.
- ***Economic Diversification & Circularity:*** Promote economic diversification within producing regions (encompassing agriculture, fisheries, social forestry, and tourism) and implement a circular economy through raw material efficiency and industrial waste reuse.

F. To the Ministry of Industry

- ***Strengthen green industry standards.*** Add the metal and minerals processing sector to Green Industry Standard assessments, and elevate the status of green industry standards to mandatory standards.
- ***Establish and implement a low-carbon industry.*** Set minimum, phased renewable-energy usage targets across all industrial zones to drive a full transition to clean energy. Regulate production limits and industrial-zone expansion in line with available renewable energy capacity and potential.
- ***Ensure transparency of the nickel industry in Eastern Indonesia.*** Open public access to

publik terkait kawasan industri, tingkat produksi, konsumsi dan sumber energi, dan emisi gas rumah kaca di semua perusahaan industri nikel.

G. Kepada Kementerian Keuangan (Kebijakan Fiskal)

- **Memberikan Insentif Fiskal Hijau:** Mengarahkan insentif fiskal *hanya* kepada investasi yang rendah karbon dan menghormati HAM, sekaligus mengevaluasi dan mengakhiri insentif yang masih menyokong batu bara di kawasan industri.
- **Instrumen Pembiayaan Transisi:** Mengembangkan instrumen pembiayaan khusus untuk pensiun dini PLTU *captive*, pengembangan energi terbarukan industri, dan inovasi teknologi rendah emisi.

H. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- **Tidak mengambil peran dalam proses perampasan ruang hidup atas nama Taksonomi Hijau.** OJK harus mengawasi secara ketat perbankan yang mendanai proyek pertambangan dan industri nikel yang merampas ruang hidup masyarakat. Memberikan sanksi yang berat kepada perusahaan publik dan lembaga perbankan yang mendanai kerusakan lingkungan dan merugikan ekonomi negara.
- **Mewajibkan perusahaan publik dan perbankan untuk mengungkapkan risiko pendanaan proyek di pertambangan dan industri nikel.** Mewajibkan pengungkapan emisi GRK (*Scope 1, 2, dan 3*), risiko iklim, risiko biodiversitas, dampak sosial, dan pelaksanaan HAM oleh perusahaan publik di pertambangan dan industri nikel.

I. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan

- **Merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3.** Melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, kekerasan seksual dan

information on industrial zones, production levels, energy consumption and sources, and greenhouse gas emissions at all nickel industry companies.

G. To the Ministry of Finance (Fiscal Policy)

- **Provide green fiscal incentives:** Direct fiscal incentives solely to investments that are low-carbon and respectful of human rights, while evaluating and phasing out incentives that continue to support coal in industrial zones.
- **Develop transition financing instruments:** Create dedicated financing instruments for the early retirement of captive PLTUs, industrial renewable-energy development, and low-emission technology innovation.

H. To the Financial Services Authority (OJK)

- **Refrain from Endorsing or Enabling Land Grabbing and Habitat Destruction Under the Guise of Green Taxonomy.** The Financial Services Authority (OJK) must strictly supervise banks that finance nickel mining and industrial projects that displace local communities from their living spaces. Impose severe sanctions on public companies and banking institutions that finance environmental destruction and inflict economic harm on the state.
- **Mandate Public Companies and Financial Institutions to Disclose Funding Risks Associated with Nickel Mining and Industrial Projects.** Require public companies operating within the nickel mining and industrial sectors to disclose GHG emissions (*Scope 1, 2, and 3*), climate risks, biodiversity risks, social impacts, and human rights compliance.

I. To the Ministry of Manpower

- **Revise Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Health (K3).** Protect workers from workplace accidents, sexual violence, and

penyakit akibat kerja (mencakup fisik maupun psikologis). Perusahaan wajib mencegah dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja industri nikel. Memberi kompensasi yang layak kepada pekerja bila mengalami kecelakaan kerja, kekerasan seksual dan penyakit akibat kerja.

- **Menghentikan penerapan union busting di Kawasan Industri Nikel.** Menjamin hak pekerja untuk berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia. menindak perusahaan yang melakukan pemberangusan serikat (*union busting*) di kawasan industri nikel.
- **Menghapus sistem *outsourcing* di kawasan Industri Nikel.** Meniadakan sistem *outsourcing* tanpa terkecuali kepada seluruh pekerja di sektor Industri nikel serta memberikan jaminan perlindungan hak secara merata kepada kelas pekerja.
- **Menyediakan mediator perselisihan hubungan industrial di tiap kabupaten/kota industri nikel.** Memastikan pekerja memiliki mediator yang menangani perselisihan hubungan kerja di seluruh kawasan industri nikel.
- **Menyelenggarakan dan melaksanakan perjanjian kerja bersama yang berkeadilan.** Memastikan perjanjian kerja bersama antara pekerja dan perusahaan di kawasan industri nikel dibuat dan dilaksanakan dengan adil untuk kesejahteraan pekerja.
- **Membuat komite pekerja perempuan di seluruh kawasan industri nikel.** Pemerintah harus membuat komite pekerja perempuan untuk melindungi pekerja perempuan di seluruh kawasan industri nikel.

occupational diseases (encompassing both physical and psychological health). Companies must be legally mandated to prevent hazards and enhance protections for nickel industry workers, as well as provide fair and just compensation for those affected by workplace accidents, sexual violence, or occupational diseases.

- ***Halt Union Busting Practices in Nickel Industrial Zones.*** *Guarantee the right of workers to unionize as a fundamental human right. Prosecute and penalize companies engaging in union busting practices within nickel industrial areas.*
- ***Abolish the Outsourcing System in the Nickel Industry.*** *Eliminate the outsourcing system without exception for all workers across the nickel industrial sector, and ensure equal protection of rights for the working class.*
- ***Establish Industrial Relations Dispute Mediators in Every Nickel Industrial Regency/City.*** *Ensure that workers have access to dedicated mediators to handle employment and labor disputes across all nickel industrial zones*
- ***Formulate and Implement Fair Collective Labor Agreements.*** *Ensure that collective labor agreements between workers and companies in nickel industrial zones are drafted and executed fairly to advance workers' welfare.*
- ***Establish Women Workers' Committees Across All Nickel Industrial Zones.*** *The government must establish dedicated women workers' committees to protect female employees throughout all nickel industrial areas.*

J. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Mewajibkan perusahaan memiliki kebijakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
- Mendorong rekrutmen yang bebas diskriminasi.
- Memastikan perusahaan menyediakan ruang laktasi, cuti melahirkan, cuti haid dan fasilitas kesehatan reproduksi yang aman bagi pekerja perempuan.
- Berkolaborasi dengan kementerian ketenagakerjaan, kementerian ESDM, pemda dan perusahaan dalam pengawasan pemenuhan hak pekerja perempuan.
- Memberikan ruang kebebasan pekerja perempuan untuk berserikat.
- Menyediakan daycare untuk anak buruh yang bekerja.

K. Kepada Kementerian Kesehatan

- Memeriksa secara berkala kesehatan masyarakat adat dan masyarakat lokal di wilayah pertambangan dan industri nikel.
- Memastikan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak di wilayah pertambangan dan industri nikel.
- Memantau tumbuh kembang dan stunting atau gizi buruk bagi anak-anak di wilayah pertambangan dan industri nikel.

II. PEMERINTAH GLOBAL & LEMBAGA INTERNASIONAL

A. Kepada Pemerintah Global dan Negara Konsumen

- Menjalankan Uji Tuntas HAM dan Lingkungan yang Mengikat pada mineral

J. To the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection

- *Require companies to have policies for preventing and handling cases of sexual violence.*
- *Enforce the implementation of discrimination-free recruitment.*
- *Ensure that companies provide lactation rooms, maternity leave, menstrual leave and safe reproductive health facilities for female workers.*
- *Collaborate with the Ministry of Manpower, Ministry of Energy and Minerals Resources, regional governments and companies in monitoring the recognition of women workers' rights.*
- *Provide women workers with freedom to associate.*
- *Providing daycare for children of working workers*

K. To the Health Ministry

- *Regularly assess the health of indigenous and local communities in nickel mining and industrial areas.*
- *Ensure reproductive health for women and children in nickel mining and industrial areas.*
- *Monitor growth and development and stunting or malnutrition in children in nickel mining and industrial areas*

II. GLOBAL GOVERNMENTS & INTERNATIONAL INSTITUTIONS

A. To Global Governments and Consumer Countries

- *Implement Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence for Critical*

kritis (Mandatory Due Diligence): Menerapkan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi perusahaan multinasional yang menggunakan nikel.

- **Menjalankan Kebijakan Perdagangan Adil dan Rantai Pasok yang Berkelanjutan:** Negara konsumen, pemerintah global wajib memastikan kebijakan perdagangan internasional yang adil dijalankan. Mewajibkan perusahaan yang menggunakan nikel untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak negatif terhadap HAM dan lingkungan di seluruh rantai pasok (supply chain) hulu ke hilir.
- **Menjalankan Kebijakan Perdagangan Adil dan Rantai Pasok yang Berkelanjutan:** Negara konsumen, pemerintah global wajib memastikan kebijakan perdagangan internasional yang adil dijalankan. Mewajibkan perusahaan yang menggunakan nikel untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak negatif terhadap HAM dan lingkungan di seluruh rantai pasok (supply chain) hulu ke hilir.
- **Menjalankan Kebijakan Bebas Batubara.** Memastikan dukungan diplomatik, transfer teknologi, dan pendanaan pembangunan internasional untuk mengurangi dan tidak menambah ekspansi PLTU *captive*.
- **Memfasilitasi akses dan layanan pengaduan bagi masyarakat terdampak rantai pasok nikel.** Pemerintah global dan negara konsumen wajib memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pekerja industri nikel di Indonesia. Pemerintah global dan negara konsumen wajib menindaklanjuti dan memproses setiap aduan secara transparan dan objektif. Pemerintah global dan negara konsumen wajib menjaga identitas pengadu dan melindungi pengadu dari risiko dan retaliasi.

Minerals. *Enforce legally binding human rights and environmental due diligence frameworks for multinational corporations utilizing nickel.*

- **Enforce Fair Trade Policies and Sustainable Supply Chains.** Consumer nations and global governments must ensure the enforcement of fair international trade policies. Corporations utilizing nickel must be legally required to identify, prevent, and mitigate adverse impacts on human rights and the environment throughout the entire supply chain, from upstream extraction to downstream processing
- **Enforce Fair Trade Policies and Sustainable Supply Chains.** *Consumer nations and global governments must ensure the enforcement of fair international trade policies. Corporations utilizing nickel must be legally required to identify, prevent, and mitigate adverse impacts on human rights and the environment throughout the entire supply chain, from upstream extraction to downstream processing.*
- **Enforce a Coal-Free Policy for the Transition.** *Ensure that diplomatic support, technology transfer, and international development financing are directed toward reducing and halting the expansion of captive coal-fired power plants.*
- **Facilitate Accessible Complaint and Grievance Mechanisms for Communities Affected by the Nickel Supply Chain.** *Global governments and consumer nations must establish accessible grievance mechanisms for indigenous peoples, local communities, and nickel industry workers in Indonesia. These authorities are obligated to follow up and process every complaint transparently and objectively, while strictly safeguarding the identity of complainants to protect them from any form of risk or retaliation.*

B. Kepada Organisasi Internasional & Mekanisme Multilateral PBB

- **Meningkatkan Pemantauan HAM di Wilayah Pertambangan Nikel.** Memperkuat mekanisme pemantauan OHCHR dan Pelapor Khusus PBB untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat lokal, pekerja dari dampak pertambangan dan industri nikel.
- **Meningkatkan Pemantauan dan Perlindungan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan di Kawasan Timur Indonesia.** Memperkuat mekanisme pemantauan OHCHR dan Pelapor Khusus PBB untuk melindungi pembela HAM, masyarakat adat, pekerja, dan organisasi masyarakat sipil dari praktik intimidasi dan kriminalisasi.
- **Menyusun Standar Tailing Global untuk Negara Tropis dan Kepulauan.** Mendorong kolaborasi lintas negara untuk menyusun standar tailing dan limbah HPAL yang mengikat secara internasional yang menyesuaikan kondisi geologis, geografis, dan meteorologis negara tropis dan kepulauan.
- **Membuat mekanisme untuk memberikan akses kepada masyarakat, organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Adat, pekerja, dan organisasi bantuan hukum kepada para ahli teknis independen.** Para ahli tersebut harus dibiayai oleh perusahaan pertambangan tetapi dipilih oleh para pemangku kepentingan.

III. INVESTOR DAN LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

A. Kepada Lembaga Keuangan Internasional (Bank, Investor, Lembaga Kredit, dan Lembaga Pembiayaan Internasional)

- **Menghentikan pendanaan Pembangunan PLTU Captive Industri Nikel.** Menerbitkan kebijakan terkait penghentian pendanaan PLTU Captive baru di Indonesia.

B. To International Organizations & UN Multilateral Mechanisms

- ***Enhance Human Rights Monitoring in Nickel Mining Regions.*** Strengthen the monitoring mechanisms of the OHCHR and UN Special Rapporteurs to protect the rights of Indigenous Peoples, local communities, and workers from the impacts of nickel mining and processing
- ***Strengthen Monitoring and Protection for Environmental and Human Rights Defenders in Eastern Indonesia.*** Reinforce the monitoring mechanisms of the OHCHR and UN Special Rapporteurs to safeguard human rights defenders, indigenous peoples, workers, and civil society organizations from acts of intimidation and criminalization.
- ***Formulate Global Tailing Standards for Tropical and Island Nations.*** Promote cross-border collaboration to draft internationally binding standards for tailing and HPAL waste management that are strictly tailored to the geological, geographical, and meteorological conditions of tropical and island ecosystems.
- ***Establish a Mechanism Providing Communities, Civil Society Organizations, Indigenous Peoples, Workers, and Legal Aid Organizations with Access to Independent Technical Experts.*** These experts must be funded by mining companies but selected independently by the respective stakeholders.

III. INVESTORS AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

A. To International Financial Institutions (Banks, Investors, Credit Institutions, and International Financing Institutions)

- ***Halt financing for the construction of captive PLTUs in the nickel industry.*** Issue policies halting financing for new captive PLTUs in Indonesia.

- **Menghentikan pendanaan Pembangunan PLTU Captive Industri Nikel.** Menerbitkan kebijakan terkait penghentian pendanaan PLTU Captive baru di Indonesia.
- **Melakukan Uji Tuntas HAM dan lingkungan dalam investasi pertambangan dan industri nikel:** Menerapkan uji tuntas HAM dan lingkungan hidup secara menyeluruh sebelum memberikan pembiayaan terhadap pertambangan dan industri nikel.
- **Menarik Investasi pada Perusahaan pertambangan dan industri nikel yang melanggar HAM dan merusak lingkungan.** Melakukan uji tuntas HAM dan lingkungan hidup pada investasi yang berjalan di sektor pertambangan dan industri nikel. Menarik investasi dari perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan merusak lingkungan hidup.
- **Mengungkapkan secara terbuka proyek pertambangan dan industri nikel** yang dibiayai beserta kebijakan risiko lingkungan dan sosial dari investasi tersebut.
- **Inklusivitas Pendanaan Iklim:** Mengalihkan prioritas pembiayaan ke energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, ekonomi restoratif untuk memastikan akses pendanaan iklim yang inklusif bagi masyarakat terdampak, bukan hanya bagi korporasi besar.
- **Memfasilitasi akses dan layanan pengaduan bagi masyarakat terdampak rantai pasok nikel.** Lembaga investasi dan keuangan internasional wajib memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pekerja industri nikel di Indonesia. Lembaga investasi dan keuangan internasional wajib menindaklanjuti dan memproses setiap aduan secara transparan dan objektif. Lembaga investasi dan keuangan internasional wajib menjaga identitas pengadu dan melindungi pengadu dari risiko dan retaliasi.
- ***Halt financing for the construction of captive PLTUs in the nickel industry.*** *Issue policies halting financing for new captive PLTUs in Indonesia.*
- ***Conduct human rights and environmental due diligence in nickel mining and industry investment:*** *Apply comprehensive human rights and environmental due diligence prior to providing financing for nickel mining and industry.*
- ***Withdraw investment from nickel mining and industry companies that violate human rights and damage the environment.*** *Conduct human rights and environmental due diligence on ongoing investments in the nickel mining and industry sector, and withdraw investment from companies proven to have committed human rights violations or environmental damage.*
- ***Openly disclose the nickel mining and industry projects financed,*** *along with the environmental and social risk policies associated with such investments.*
- ***Ensure inclusive climate financing:*** *Redirect financing priorities toward renewable energy, environmental rehabilitation, and a restorative economy, so as to ensure inclusive access to climate finance for affected communities not solely for large corporations.*
- ***Facilitate access to grievance mechanisms for communities affected by the nickel supply chain.*** *International investment and financial institutions must maintain grievance mechanisms that are easily accessible to indigenous peoples, local communities, and nickel industry workers in Indonesia; must follow up on and process every complaint transparently and objectively; and must protect complainants' identities and safeguard them from risk and retaliation.*

IV. SEKTOR SWASTA DARI HULU KE HILIR

A. Kepada Perusahaan Pertambangan dan Industri Nikel

- **Menerapkan PADIATAPA/FPIC.** Memastikan dan menjamin proses *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* (PADIATAPA) secara mutlak ke masyarakat adat dan masyarakat lokal pada setiap tahapan perizinan pertambangan dan industri nikel.
- **Menerbitkan kebijakan tentang perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal.** Perusahaan pertambangan dan industri nikel wajib memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS). Menerapkan prinsip pencegahan, menghindari kawasan bernilai konservasi tinggi, wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal dari wilayah penambangan dan industri nikel. Mempublikasikan dokumen kebijakan perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati dan perlindungan masyarakat adat - masyarakat lokal yang mudah diakses publik.
- **Menerbitkan Roadmap Net Zero & Dekarbonisasi Industri.** Perusahaan industri nikel wajib menerbitkan peta jalan NZE perusahaan yang mudah diakses publik.
- **Transparansi Energi & Emisi.** Mempublikasikan secara berkala data terperinci mengenai struktur kepemilikan, perizinan, volume produksi, konsumsi dan sumber energi, emisi GRK (*Scope 1 & 2*), serta pengelolaan limbah B3/tailing yang mudah diakses publik.
- **Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur tentang penanganan tailing, keselamatan pekerja dan rencana tanggap darurat di kawasan industri.**

IV. PRIVATE SECTOR FROM UPSTREAM TO DOWNSTREAM

A. To Nickel Mining and Industry Companies

- **Implement FPIC (Free, Prior, and Informed Consent).** Ensure and unconditionally guarantee the process of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) for indigenous peoples and local communities at every stage of nickel mining and industrial licensing.
- **Issue Comprehensive Policies on Ecosystem, Biodiversity, and Indigenous and Local Community Protection.** Mining and nickel industry companies must be legally required to map High Conservation Value/High Carbon Stock (HCV/HCS) areas. Companies must apply the precautionary principle, strictly excluding high conservation value areas, indigenous territories, and local community lands from mining and industrial concession zones. Furthermore, these protection policy documents must be made publicly available and easily accessible.
- **Publish Net-Zero & Industrial Decarbonization Roadmaps.** Nickel industry corporations must publish clear, publicly accessible corporate Net-Zero Emission (NZE) roadmaps
- **Ensure Energy & Emission Transparency.** Regularly disclose detailed, publicly accessible data regarding corporate ownership structures, permits, production volumes, energy consumption and sources, GHG emissions (*Scope 1 & 2*), as well as hazardous waste (B3) and tailing management.
- **Formulate and Implement Standard Operating Procedures (SOPs) for Tailing Management, Worker Safety, and**

Emergency Response Plans Within Industrial Zones.

- **Menjamin Kesejahteraan & Keselamatan Pekerja.** Memastikan dan Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, hak kebebasan berserikat, upah layak, serta menghapuskan praktik diskriminatif pada pekerja kontrak dan alih daya (*outsourcing*).
- **Memfasilitasi akses dan layanan pengaduan bagi masyarakat terdampak pertambangan dan industri nikel.** Perusahaan pertambangan dan industri nikel wajib memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pekerja industri. Perusahaan wajib menindaklanjuti dan memproses setiap aduan secara transparan dan objektif. Perusahaan wajib menjaga identitas pengadu dan melindungi pengadu dari risiko dan retaliasi.
- **Membuat mekanisme untuk memberikan akses kepada masyarakat, organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Adat, pekerja, dan organisasi bantuan hukum kepada para ahli teknis independen.** Para ahli tersebut harus dibiayai oleh perusahaan tetapi dipilih oleh para pemangku kepentingan.
- **Guarantee Worker Welfare & Safety.** Ensure and guarantee occupational health and safety, freedom of association, living wages, and eliminate discriminatory practices against contract and outsourced workers.
- **Facilitate Accessible Complaint and Grievance Mechanisms for Communities Affected by Mining and Industrial Activities.** Mining and nickel companies must establish grievance mechanisms that are easily accessible to indigenous peoples, local communities, and industrial workers. Companies are obligated to follow up and process every complaint transparently and objectively, while strictly safeguarding the identity of complainants to protect them from any form of risk or retaliation.
- **Establish a Mechanism Providing Communities, Civil Society Organizations, Indigenous Peoples, Workers, and Legal Aid Organizations with Access to Independent Technical Experts.** These experts must be funded by the corporation but selected independently by the respective stakeholders.

B. Kepada Produsen Baterai, Kendaraan Listrik (EV) dan Stainless steel

- **Menerapkan Kebijakan Pengadaan Nikel yang Bertanggung Jawab, Berkeadilan dan Berkelanjutan.** Memastikan seluruh rantai pasok nikel berasal dari sumber yang menghormati hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup, dan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS). Mengembangkan sistem keterlacakan (*traceability*) nikel dari lokasi tambang (*point of origin*) hingga ke produk akhir yang transparan dan dapat diverifikasi.

B. To Battery and Electric Vehicle (EV) Manufacturers

- **Implement Responsible, Just, and Sustainable Nickel Procurement Policies.** Ensure that the entire nickel supply chain originates from sources that respect human rights, protect the environment, and safeguard High Conservation Value/High Carbon Stock (HCV/HCS) areas. Develop a transparent and verifiable nickel traceability system from the point of origin (mining site) to the final product.

- **Melakukan audit independen terhadap seluruh pemasok nikel (hulu-hilir).** Melaksanakan audit independen secara berkala terhadap seluruh pemasok di sepanjang rantai pasok, mulai dari pertambangan hingga pengolahan dan manufaktur, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV/HCS) ketenagakerjaan.
- **Mendorong Desain Produk yang Sirkular dan Rendah Karbon.** Mengukur dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca, termasuk Scope 3 secara transparan serta mengembangkan desain produk yang mendukung penggunaan kembali, perbaikan, pemanfaatan kembali material, dan daur ulang baterai maupun nikel guna mengurangi kebutuhan ekstraksi bahan baku baru.
- **Memfasilitasi akses dan layanan pengaduan bagi masyarakat terdampak pertambangan dan industri nikel.** Produsen baterai dan kendaraan listrik wajib memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pekerja industri. Produsen baterai dan kendaraan listrik wajib menindaklanjuti dan memproses setiap aduan secara transparan dan objektif. Produsen baterai dan kendaraan listrik wajib menjaga identitas pengadu dan melindungi pengadu dari risiko dan retaliasi.
- **Conduct Independent Audits on All Nickel Suppliers (Upstream to Downstream).** Perform regular independent audits on all suppliers across the entire supply chain from mining to processing and manufacturing to ensure strict compliance with human rights standards, environmental protection, HCV/HCS safeguards, and labor rights.
- **Promote Circular and Low-Carbon Product Design.** Transparently measure and disclose greenhouse gas emissions, including Scope 3 emissions, and develop product designs that support reuse, repair, material repurposing, and the recycling of batteries and nickel to minimize the demand for new raw material extraction.
- **Facilitate Accessible Complaint and Grievance Mechanisms for Communities Affected by Mining and Industrial Activities.** Battery and electric vehicle (EV) manufacturers must establish grievance mechanisms that are easily accessible to indigenous peoples, local communities, and industrial workers. Manufacturers are obligated to follow up and process every complaint transparently and objectively, while strictly safeguarding the identity of complainants to protect them from any form of risk or retaliation.

5. Penutup

Komunike ini adalah seruan **Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan** kepada pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, organisasi internasional, dan masyarakat global untuk menempatkan keadilan iklim, hak asasi manusia, dan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi tata kelola mineral kritis di Indonesia Timur dan di seluruh dunia. Kami mendesak seluruh pihak yang disebutkan dalam komunike ini untuk menindaklanjuti setiap tuntutan secara nyata.

5. Closing

*This Communique is a collective call to action from the **Eastern Indonesia Coalition for A Just and Sustainable Energy Transition** to governments, industry actors, financial institutions, international organizations, and the global community to place climate justice, human rights, and ecological sustainability as the foundation of critical minerals governance in Eastern Indonesia and across the globe. We urgently demand all parties named herein to take concrete action in fulfilling each recommendation.*

Dibacakan oleh - Read by:

1. Riski Saputra, Perwakilan Peserta dari Sulawesi Selatan - *Participant Representative from South Sulawesi*
2. Afrida Erna Ngato, Perwakilan Peserta dari Maluku Utara - *Participant Representative from North Maluku*
3. Gian Purnama Sari, Perwakilan Peserta dari Sulawesi Tenggara - *Participant Representative from Southeast Sulawesi*
4. Sunardi, Perwakilan Peserta dari Sulawesi Tengah - *Participant Representative from Central Sulawesi*
5. Daniel Buairam, Perwakilan Peserta dari Papua - *Participant Representative from Papua*

Komunitas yang Terlibat - Communities Involved:

- Perwakilan Masyarakat Adat Karunsi'e
- Perwakilan Masyarakat Adat Cerekang
- Perwakilan Masyarakat Desa Torobulu
- Perwakilan Masyarakat Wawonii
- Perwakilan Masyarakat Morosi
- Perwakilan Masyarakat Pomala'a
- Perwakilan Suku Adat Pagu/Isam
- Perwakilan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa
- Perwakilan Masyarakat Mandiodo
- Perwakilan Komunitas FAJARU Maluku Utara
- Perwakilan Masyarakat Adat Sawai
- Perwakilan Nelayan BALIARA Bersatu
- Perwakilan Perempuan Pulau Obi
- Komunitas Perempuan Luwuk Banggai
- Komunitas Masyarakat Lingkar Tambang Morowali

Individu yang Terlibat - Individuals Involved:

- Prof. Mohamad Ahlis.,S.E.,DEA.,Ph.D
- Arianto Sangadji, Ph.D
- Steven H. Emerman, Ph.D
- Dr. Siti Barora Sinay, SH.,MH
- Dr. Sarlan Adijaya, S.Sos.,M.Si

Organisasi yang Hadir - Organizations Present:

- AEER
- Aliansi For Tompotika Conservation
- AMAN Sulawesi Selatan
- ARC Center
- FSPIM Morowali
- FSPIM Morowali Utara
- Forest and Society Research Group
- INKRISPENA
- Jaring Nusa KTI
- Jaringan Pengacara Lingkungan Sulawesi
- Komunitas TERAS
- KPKP Sulawesi Tengah
- LAPAR Sulawesi Selatan
- LBH Kendari
- LML Maluku Utara
- LPMS Poso
- LSM KomnasDesa Sulawesi Tenggara

- Nexus3 Foundation
- PBH Suara Hijau Sulawesi
- PBHI Sulawesi Selatan
- Perempuan Mahardhika Palu
- Perkumpulan Fakawele
- Perkumpulan PUSPAHAM
- Perkumpulan WALLACEA
- Rimbawan untuk Orang dan Alam (ROA)
- SAGORI
- Save Halmahera
- Save Sagea
- Sikola Mombine
- SPIM KPBI
- SPN Morowali
- WALHI Papua
- WALHI Sulawesi Selatan
- WALHI Sulawesi Tengah
- WALHI Sulawesi Tenggara
- Yayasan Auriga Nusantara
- Yayasan Bijak
- Yayasan Bumi Sawerigading
- Yayasan Cerah Indonesia
- Yayasan ECONUSA
- Yayasan EKONESIA
- Yayasan Esai
- Yayasan Fala Lamo Maluku Utara
- Yayasan KOMIU
- Yayasan Panorama Alam Lestari
- Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Tengah
- Yayasan Salawaku
- Yayasan Tanah Merdeka
- YLBH Apik Sulawesi Tengah

Organisasi Internasional yang Hadir - *International Organizations Present:*

- 11.11.11
- Asia Pacific Network of Environmental Defenders
- China Labor Watch
- CREA
- EarthWorks
- Kalikasan People's Network for the Environment
- Klinger Lab
- FOE JAPAN
- Give to Nature
- Global Witness
- Just Finance International
- Market Force
- Rights CoLAB

Referensi - References

- IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis — Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report, Chapter 11: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. Cambridge University Press. World Meteorological Organization (2025). Confirmation that 2024 was the warmest year on record.
- International Energy Agency (2021), Net Zero by 2050, IEA, Paris
<https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>, Licence: CC BY 4.0
- Obligations of States in respect of Climate Change (2025), Advisory Opinion International Court of Justice (AO ICJ)
<https://www.icj-cij.org/case/187>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2025). Data Bencana Indonesia 2024 dan rekapitulasi kejadian bencana 2025, termasuk banjir bandang dan tanah longsor Sumatera, November 2025.
- United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), U.S. National Drought Mitigation Center (NDMC), & International Drought Resilience Alliance (IDRA) (2024), Drought Hotspots Report 2023–2024; World Meteorological Organization (2024), State of Global Water Resources 2023.
- IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services; Fernández-Palacios, J.M. et al. (2021), 'Scientists' warning – The outstanding biodiversity of islands is in peril', Global Ecology and Conservation.